

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Kota Serang**

Alan Hidayat

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jl. Hang Lekir I/8 Jakarta Pusat 12070

*Email Korespondensi: Alan.hidayat@dsn.moestopo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Serang. Kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi isu penting mengingat peran UMKM yang signifikan dalam perekonomian namun masih rendahnya tingkat kepatuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan pemilik UMKM sebagai partisipan utama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pemilik UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Serang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, di mana temuan kualitatif dikategorikan menjadi tema dan subtema yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, termasuk pemahaman tentang kewajiban pajak, kesadaran akan manfaat pembayaran pajak, kemudahan akses informasi, kepercayaan terhadap lembaga perpajakan, dan pengaruh lingkungan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor seperti pemahaman, kesadaran, akses informasi, kepercayaan, dan lingkungan sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya penyuluhan dan edukasi yang lebih intensif kepada pemilik UMKM mengenai kewajiban pajak, peningkatan akses informasi yang mudah dan terjangkau, serta perluasan jaringan kerja antara lembaga perpajakan dan UMKM untuk membangun kepercayaan dan dukungan.

Kata kunci: Pajak, UMKM, Kepatuhan, Serang

PENDAHULUAN

Pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang perpajakan. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Oleh karena itu maka pemerintah dalam hal ini fiskus perlu memberikan stimulus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga realisasi penerimaan pajak dapat tercapai atau bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan,

mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan wajib pajak berarti memenuhi semua kewajiban perpajakan yang melekat kepadanya. Kepatuhan merupakan suatu bagian penting untuk meningkatkan pencapaian pajak.

Kota Serang provinsi Banten merupakan salah satu kota yang tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak masih sangat rendah. Data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Barat pada 2019 menunjukkan, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 60 persen dari target Rp 1,186 triliun pada

tahun 2020. (Republika: 03 Mar 2020). Dijelaskan Kepala KPP Pratama Serang Barat, realisasi penerimaan pajak pada 2021 hanya 60% dari 73% yang ditargetkan. Penerimaan pajak ini didominasi administrasi pemerintahan dengan persentase mencapai 34 persen, sementara dari sektor industri hanya menyumbang 2 persen. Penyebab minimnya kepatuhan warga Kota Serang dalam membayar pajak, menurut Kepala KPP Pratama Serang Barat, dipicu oleh rendahnya kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

Salah satu wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya adalah wajib pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM yang wajib untuk menjadi wajib pajak adalah yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif menurut UU No. 16 tahun 2009 Pasal 2 ayat (1). Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh *self assessment system*, di mana dalam prosesnya DJP memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayarkan. Dalam UU No 6 tahun 1983 KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 mengatur tentang sistem, mekanisme, dan tata cara perpajakan yang menganut sistem *self assessment system*. Oleh karena itu, kepatuhan penting untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kota Serang merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM yang signifikan yang menopang tumbuhnya perekonomian masyarakat. Kota ini juga merupakan kota dengan sektor pariwisatanya yang kuat, sehingga mendorong bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang turut menghidupkan roda ekonomi. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, jumlah UMKM Kota Serang yaitu 10.527. Hanya saja pada masa COVID-19 70% UMKM terdampak sehingga banyak yang gulung tikar (IDN.Times, 27 April 2020).

Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak ini, realisasi penerimaan pajak,

khususnya dari wajib pajak UMKM turut terpengaruh oleh sebab pandemi COVID-19. UMKM yang merupakan penggerak ekonomi nasional merupakan sektor yang paling terpengaruh ketika pandemi COVID-19 dan turut menyebabkan turunnya perekonomian nasional. Hal ini memperjelas bahwa UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. (kemenkeu.go.id). Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan bahwa salah satu sasaran Program Pemulihan Ekonomi (PEN) adalah menggerakkan UMKM. Bentuk kebijakan itu antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan. Adapun dana yang dialokasikan untuk skema tersebut adalah sebesar Rp123,46 triliun. (kemenkeu.go.id). Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Faktor pengetahuan dan pemahaman: UMKM di Kota Serang mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang kompleks. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat UMKM dalam

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

- 2) Faktor kesadaran hukum dan etika: Tingkat kesadaran hukum dan etika dalam membayar pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika UMKM tidak memiliki kesadaran yang cukup akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan praktik bisnis yang etis, mereka cenderung untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak.
- 3) Faktor ketersediaan sumber daya: Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, seringkali menjadi kendala bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam mengatur administrasi perpajakan dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pembayaran pajak.
- 4) Faktor pelayanan dan komunikasi dari pihak pajak: Kualitas pelayanan dan komunikasi yang diberikan oleh pihak pajak kepada UMKM juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Jika pelayanan dari pihak pajak tidak efektif, seperti sulitnya mendapatkan informasi yang jelas atau lambatnya respons terhadap pertanyaan UMKM, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan kurangnya motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
- 5) Faktor lingkungan bisnis dan regulasi: Lingkungan bisnis yang tidak kondusif dan regulasi yang rumit dapat menjadi hambatan bagi UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Beban administratif yang tinggi dan prosedur yang kompleks dapat menyulitkan UMKM dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang.

KERANGKA TEORI

Kebijakan tentang pajak sangat penting dalam menjaga kestabilan keuangan negara, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah harus mempertimbangkan tujuan sosial, ekonomi, dan politik dalam merumuskan kebijakan pajak yang tepat guna dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Dalam keterkaitannya dengan pajak UMKM, pemerintah membuat aturan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Undang-Undang ini memberikan berbagai insentif dan kemudahan pajak untuk UMKM, seperti pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan kriteria tertentu, perlakuan khusus untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pengurangan atau pembebasan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu dilengkapi pula dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Secara lebih lengkap, peraturan pemerintah terkait pajak UMKM ialah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa UMKM yang memiliki omzet bruto tahunan di bawah batas yang ditentukan oleh pemerintah dapat memperoleh kemudahan administrasi, termasuk dalam hal pajak.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pembebasan dan Pengurangan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

Peraturan ini memberikan kemudahan pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah.

- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/KMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Fasilitas Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

Keputusan ini mengatur tata cara pendaftaran dan pemberian fasilitas pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM.

- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 atas Transaksi yang Dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

Peraturan ini menjelaskan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merujuk pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Ini mencakup pelaporan yang tepat waktu dan

akurat mengenai pendapatan, penghitungan pajak yang benar, serta pembayaran pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Menurut Harinurdin (2009) kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak.

Safri Nurfantu (Rahayu, 2010: 138) mengatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Kemudian kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D Nowak (Rahayu, 2010: 138) seperti berikut ini: 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lengkap dan jelas; 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan pajak menjadi sangat penting dalam sistem perpajakan karena pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi pemerintah. Dengan menjaga tingkat kepatuhan yang tinggi, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang cukup

untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sangat beragam. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak antara lain:

- 1) Pemahaman Peraturan Pajak: Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku sangat mempengaruhi kepatuhan mereka. Jika wajib pajak memahami dengan baik kewajiban perpajakan mereka, mereka akan lebih mampu melaporkan pendapatan dengan benar, menghitung pajak yang terutang, dan melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan tepat waktu.
- 2) Efektivitas Sistem Perpajakan: Keefektifan sistem perpajakan dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan pajak juga berpengaruh. Jika sistem perpajakan terintegrasi, transparan, dan memberikan insentif serta sanksi yang sesuai, wajib pajak akan cenderung lebih patuh. Sebaliknya, jika sistem perpajakan kompleks, sulit dipahami, atau rentan terhadap penyalahgunaan, tingkat kepatuhan dapat menurun.
- 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Jika wajib pajak merasakan bahwa pelanggaran perpajakan tidak akan ditoleransi dan ada konsekuensi yang serius, mereka cenderung lebih patuh.
- 4) Kesadaran dan Etika Wajib Pajak: Kesadaran dan etika wajib pajak juga berperan penting dalam kepatuhan pajak. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak secara jujur dan memiliki etika yang

baik dalam mematuhi kewajiban perpajakan, mereka akan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh.

Kepatuhan pajak bukan hanya penting dari perspektif keuangan, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang luas. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong investasi, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kemampuan wajib pajak untuk membayar (*ability to pay*) menurut Seligman (Rahayu, 2010: 65) bisa dilihat dari: a) Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dilihat dari pengeluaran yang dilakukan. Dengan pengeluaran yang dilakukan maka dianggap mampu untuk membayar pajak. Tentunya pengenaan pajaknya pun adalah relative, sesuai dengan besaran pengeluaran seseorang (*expenditure*); b) Kekayaan yang dimiliki seseorang akan menunjukkan kemampuan membayar pajak (*Property*); c) Harta kekayaan yang dapat menghasilkan penghasilan seseorang, maka ia akan dianggap mampu untuk membayar pajak (*Product*); d) Penghasilan seseorang semakin banyak maka ia dianggap mampu untuk membayar pajak (*income*).

Dalam kaitannya dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang memiliki ukuran kecil dalam hal aset, omzet, dan jumlah karyawan. UMKM memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian suatu negara, baik dari segi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, maupun distribusi pendapatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu usaha manufaktur yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai atau menjadi bagian dari usaha kecil atau menengah atau perusahaan besar. dengan total aset bersih. atau pendapatan penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. kriteria UMKM

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 pasal 6 menyebutkan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki sebuah usaha.

Tabel 1. Kriteria UMKM

Usaha	Kriteria	
	Aset	Omzet
Usaha mikro	Maksimal 1 Rp 50 juta	Maksimal 1 Rp 300 juta
Usaha kecil	>Rp 50 juta – Rp 500 juta	>Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha menengah	>Rp 500 juta – Rp 10 miliar	>Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar

Sumber: UU No. 20 tahun 2008

Karakteristik UMKM dapat bervariasi antar negara, namun ada beberapa parameter umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan usaha ke dalam kategori UMKM. Parameter ini dapat mencakup:

- 1) Jumlah Karyawan: UMKM biasanya memiliki jumlah karyawan yang relatif kecil. Jumlah karyawan ini dapat bervariasi tergantung pada definisi yang digunakan dalam suatu negara, misalnya usaha dengan jumlah karyawan kurang dari 10 orang atau kurang dari 50 orang.
- 2) Aset Bersih: UMKM umumnya memiliki aset yang relatif kecil jika dibandingkan dengan usaha besar. Besarnya aset yang menjadi batas untuk mengklasifikasikan usaha

sebagai UMKM dapat bervariasi, misalnya kurang dari jumlah tertentu dalam satuan mata uang lokal.

- 3) Omzet Tahunan: UMKM memiliki tingkat omzet atau pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar. Batas omzet tahunan untuk dikategorikan sebagai UMKM dapat bervariasi tergantung pada konteks negara masing-masing.

UMKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian, antara lain:

- 1) Penciptaan Lapangan Kerja: UMKM adalah sumber utama dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan jumlah usaha yang besar dan cakupan geografis yang luas, UMKM memberikan peluang kerja bagi banyak orang, terutama di sektor informal dan pada tingkat lokal.
- 2) Pertumbuhan Ekonomi: UMKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan konsumsi domestik. UMKM dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- 3) Inovasi dan Kreativitas: UMKM sering kali menjadi tempat inovasi dan kreativitas. Ukuran yang lebih kecil memungkinkan UMKM untuk lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan pasar, menciptakan produk dan layanan baru, serta menerapkan praktik bisnis yang inovatif.
- 4) Pemerataan Pendapatan: UMKM dapat membantu dalam pemerataan pendapatan dengan memberikan peluang kepada kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti masyarakat pedesaan, perempuan, dan kelompok minoritas.

Pemerintah sering kali memberikan perhatian khusus pada UMKM dengan memberikan kebijakan dukungan, seperti akses ke pembiayaan, pelatihan dan

pendidikan, pengembangan pasar, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membantu pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Studi tentang UMKM dilakukan untuk memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sektor ini, serta merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat peran dan kontribusi UMKM dalam perekonomian.

Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, mengacu pada tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki peran yang penting dalam sistem perpajakan, karena UMKM merupakan sektor yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi dari UMKM dalam membayar pajak memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluaran publik, meningkatkan pelayanan publik, serta memajukan pembangunan ekonomi.

Beberapa karakteristik khusus UMKM mempengaruhi konsep kepatuhan wajib pajak UMKM, antara lain:

- 1) Sumber Daya Terbatas: UMKM sering kali memiliki keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan UMKM dalam melaksanakan administrasi perpajakan yang memadai dan melaporkan pendapatan serta pembayaran pajak secara akurat.
- 2) Kompleksitas Peraturan Perpajakan: Sistem perpajakan yang kompleks dan sering berubah dapat menjadi hambatan bagi UMKM dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Peraturan yang rumit dan sulit dipahami dapat mengakibatkan kesalahan pelaporan

dan kesulitan dalam menghitung pajak yang terutang.

- 3) Kesadaran dan Pendidikan Perpajakan: Tingkat kesadaran dan pemahaman UMKM tentang pentingnya kepatuhan pajak serta pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Pendidikan perpajakan yang memadai dapat membantu UMKM dalam memahami kewajiban perpajakan dan menerapkannya dengan benar.
- 4) Pengawasan dan Pelayanan Perpajakan: Efektivitas pengawasan dan pelayanan perpajakan terhadap UMKM juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Pengawasan yang intensif dan pelayanan perpajakan yang baik dapat memberikan kepastian hukum dan membantu UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat.

Dalam konteks kepatuhan wajib pajak UMKM, pemerintah sering kali mengadopsi strategi khusus untuk mendorong kepatuhan, seperti penyederhanaan prosedur perpajakan, pemberian edukasi dan sosialisasi perpajakan, penyediaan layanan perpajakan yang mudah diakses, serta memberikan insentif dan kemudahan administratif bagi UMKM yang patuh.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh *self assessment system*, di mana dalam prosesnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayarkan. Dalam UU No 6 tahun 1983 KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 mengatur tentang sistem, mekanisme, dan tata cara perpajakan yang menganut sistem *self assessment system*. Oleh karena itu, kepatuhan penting untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Studi tentang kepatuhan wajib pajak UMKM dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UMKM, dan merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan secara efektif. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM, sambil tetap memastikan keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti dengan cermat dan detail.

Dalam konteks penelitian ini, penelitian deskriptif dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang. Desain penelitiannya menggunakan Studi Kasus. Desain studi kasus cocok untuk penelitian tema ini karena bermaksud mendalami tentang fenomena yang terjadi di lingkungan nyata. Dalam penelitian ini, desain studi kasus digunakan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang dengan memilih beberapa UMKM sebagai subjek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif ini informan yang dipilih terdiri dari individu dan atau kelompok yang memiliki pengalaman, pengetahuan, atau perspektif yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam konteks ini informannya adalah sebagai berikut: Pemilik UMKM, Pegawai Kantor Pajak, Asosiasi atau Organisasi Bisnis, Akuntan atau Konsultan Pajak, serta Badan Pemerintahan Terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumen dan Focus Group Discussion (FGD). Adapun Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data

melibatkan pengumpulan data dari tiga jenis triangulasi yang umum digunakan yaitu: Triangulasi Sumber, Triangulasi Metode dan Triangulasi Teori. Keuntungan utama dari menggunakan teknik triangulasi data adalah meningkatnya validitas dan keandalan temuan penelitian. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau metode, peneliti dapat memverifikasi temuan dan mencari konvergensi atau divergensi antara sumber data yang berbeda. Ini membantu untuk mengatasi bias yang mungkin timbul dari penggunaan satu sumber atau metode tunggal.

Selain itu, teknik triangulasi data juga dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dengan melibatkan berbagai perspektif, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih luas, mengidentifikasi pola yang muncul, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang diteliti.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Kota Serang merupakan salah satu kota sekaligus juga merupakan ibu kota provinsi Banten, Indonesia. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2020, populasi Kota Serang mencapai sekitar 653.721 jiwa. Angka ini dapat berubah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pemutakhiran data terbaru.

Komposisi penduduk Kota Serang heterogen baik secara etnis maupun agama. Mayoritas penduduk Kota Serang adalah suku Banten, namun terdapat juga suku-suku lain seperti Jawa, Sunda, dan suku-suku minoritas lainnya. Agama yang dominan di kota ini adalah Islam, diikuti oleh agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional.

Sebagian besar penduduk Kota Serang berada dalam rentang usia produktif. Data terbaru menyebutkan bahwa sekitar 62% penduduk Kota Serang berusia di bawah 40 tahun, menunjukkan bahwa kota ini memiliki populasi yang relatif muda.

Kota Serang memiliki sektor ekonomi yang beragam, termasuk industri, perdagangan, pertanian, dan jasa. Beberapa aktivitas ekonomi utama di kota ini adalah industri manufaktur, terutama industri makanan dan minuman, tekstil, serta kimia. Dalam segi infrastruktur, Kota Serang memiliki akses ke jalan tol dan jalur kereta api, memudahkan konektivitas dengan kota-kota lain di wilayah Banten dan Jakarta. Kota ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan sarana rekreasi. Demografi Kota Serang terus berubah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kota Serang mengalami beberapa tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kota Serang:

- 1) Sektor Industri: Kota Serang memiliki sektor industri yang berkembang pesat. Terdapat berbagai jenis industri di kota ini, termasuk industri makanan dan minuman, tekstil, kimia, elektronik, serta logistik. Keberadaan industri-industri tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian kota dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat.
- 2) Pariwisata: Kota Serang juga memiliki potensi pariwisata yang menarik. Terdapat beberapa objek wisata di sekitar kota ini, seperti Situs Benteng Mt. Panjang, Taman Wisata Alam Tanjung Lesung, dan Pantai Anyer. Potensi pariwisata ini dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa dan ekonomi kreatif di kota.
- 3) Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah daerah dan swasta telah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur di Kota Serang. Pembangunan jalan tol, perluasan bandara, dan peningkatan

konektivitas transportasi menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota ini. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas, mempermudah distribusi barang, dan meningkatkan daya tarik bagi investor.

- 4) Pengembangan Kawasan Industri: Pemerintah Kota Serang juga telah berupaya untuk mengembangkan kawasan industri yang menawarkan fasilitas dan insentif bagi perusahaan. Salah satu contohnya adalah Kawasan Industri Terpadu Cikande (KITC), yang menjadi pusat kegiatan industri dan perdagangan di kota ini. Dengan adanya kawasan industri yang berkembang, diharapkan akan ada lebih banyak investasi dan peluang kerja bagi masyarakat setempat.
- 5) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Serang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya lapangan kerja, pendapatan per kapita, dan akses terhadap fasilitas dan layanan, diharapkan penduduk Kota Serang dapat merasakan manfaat langsung dari perkembangan ekonomi yang terjadi.

Kota Serang telah mengalami pertumbuhan yang pesat sebagai salah satu daerah yang strategis dan potensial bagi pengembangan sektor jasa dan perdagangan. Berbagai usaha di Kota Serang juga terus mengalami perkembangan khususnya Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM). UMKM sangat penting bagi perkembangan perekonomian masyarakat Kota Serang karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kota Serang. Hanya saja serangan pandemi

COVID-19 telah menurunkan secara drastis jumlah UMKM di Kota Serang.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mencatat sekitar 70 persen atau sebanyak 10.238 usaha UMKM di Kota Serang terdampak akibat wabah virus corona atau COVID-19. Disperindagkop Serang telah mendata seluruh pelaku usaha UMKM dari 14.238 UMKM yang ada di ibu kota Banten itu. Hal itu mengetahui UMKM mana yang terdampak akibat COVID-19. (IDN Times, 27/04/2020). Dari hasil dari pendataan Disdagperinkop tersebut hanya sebanyak 4.000 UMKM yang dapat bertahan di tengah wabah virus corona ini, dan hanya UMKM bidang makanan yang bisa bertahan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, jumlah UMKM di Kota Serang terdiri dari berbagai jenis usaha yang tersebar di 6 Kecamatan yakni Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya, dan Kecamatan Taktakan.

Pertumbuhan dan perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kota Serang juga menunjukkan tren positif khususnya setelah masa pandemi. Berikut adalah penjelasan secara umum mengenai pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kota Serang:

- 1) Dukungan Pemerintah: Pemerintah Kota Serang telah memberikan dukungan yang signifikan bagi pengembangan UMKM. Langkah-langkah ini meliputi penyediaan pelatihan, pendampingan, dan akses ke sumber daya serta pembiayaan untuk UMKM. Program-program seperti pelatihan wirausaha, pameran, dan bazar digelar untuk mempromosikan dan memperluas jaringan UMKM di kota ini.
- 2) Infrastruktur dan Aksesibilitas: Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas juga berkontribusi pada perkembangan UMKM di Kota Serang. Pembangunan jalan, transportasi, dan konektivitas yang

baik memudahkan distribusi produk UMKM dan memperluas pasar potensial. Selain itu, pengembangan kawasan industri dan perdagangan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menjadi pemasok atau mitra bisnis bagi perusahaan besar.

- 3) Kemitraan dan Kolaborasi: UMKM di Kota Serang juga mendapatkan manfaat dari kemitraan dan kolaborasi dengan pihak lain. Ini termasuk kemitraan dengan perusahaan besar, pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Kemitraan semacam ini dapat membantu UMKM dalam hal akses pasar, pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan produk serta jaringan bisnis.
- 4) Pemanfaatan Teknologi: Perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan UMKM di Kota Serang. Pemanfaatan platform e-commerce, pemasaran online, dan layanan digital lainnya telah membantu UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan daya saing.
- 5) Diversifikasi Usaha: UMKM di Kota Serang telah mencapai diversifikasi usaha yang lebih luas. Selain sektor tradisional seperti makanan dan kerajinan, terdapat juga peningkatan dalam sektor-sektor seperti fashion, layanan kreatif, teknologi, pariwisata, dan lainnya. Diversifikasi ini memberikan peluang bagi UMKM untuk mengembangkan produk dan jasa yang beragam, mengikuti tren pasar, dan mencapai segmentasi konsumen yang lebih luas.

Terkait Profil UMKM di Kota Serang ialah mencakup berbagai informasi mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di

wilayah tersebut. Berikut ini adalah beberapa poin umum yang dapat menggambarkan profil UMKM di Kota Serang:

- 1) Jumlah UMKM: Kota Serang memiliki jumlah UMKM yang signifikan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, jasa, industri, dan pertanian. Jumlah UMKM dapat mencakup ribuan hingga puluhan ribu usaha tergantung pada ukuran dan definisi yang digunakan.
- 2) Jenis Usaha: UMKM di Kota Serang mencakup beragam jenis usaha. Beberapa contoh umumnya termasuk usaha dagang seperti toko kelontong, warung makan, dan pasar tradisional. Selain itu, terdapat juga usaha jasa seperti bengkel, salon, dan travel agent. UMKM di sektor industri dapat meliputi produksi makanan dan minuman, kerajinan tangan, serta pengolahan hasil pertanian.
- 3) Skala Usaha: UMKM di Kota Serang dapat memiliki skala usaha yang beragam, mulai dari usaha mikro dengan modal dan sumber daya yang terbatas hingga usaha menengah yang lebih besar. Skala usaha dapat bergantung pada faktor-faktor seperti modal awal, jumlah karyawan, serta tingkat produksi dan penjualan.
- 4) Pemilik dan Kepemilikan: UMKM di Kota Serang dapat dimiliki oleh individu, keluarga, atau mitra usaha. Banyak UMKM dijalankan sebagai usaha keluarga, di mana anggota keluarga terlibat dalam operasional dan manajemen usaha. Selain itu, terdapat juga UMKM yang dimiliki oleh mitra usaha yang berkolaborasi dalam mengelola usaha tersebut.
- 5) Tantangan dan Potensi: Seperti halnya UMKM di wilayah lainnya, UMKM di Kota Serang juga menghadapi tantangan tertentu. Beberapa tantangan umum yang

dihadapi oleh UMKM meliputi akses terbatas ke pembiayaan, kurangnya akses ke pasar yang lebih luas, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan bisnis, serta perubahan dalam regulasi perpajakan dan peraturan bisnis. Namun, UMKM di Kota Serang juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor industri dan jasa.

- 6) Dukungan Pemerintah: Pemerintah Kota Serang biasanya memberikan dukungan dan fasilitas kepada UMKM, seperti akses ke pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat, pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan bisnis, pameran dan expo UMKM, serta fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya.

Pembahasan mengenai kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Serang mencakup analisis terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berikut adalah kesimpulan umum hasil penelitian yang telah dianalisis mengenai kedua konsep tersebut dalam konteks UMKM di Kota Serang:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak pada UMKM Kota Serang:
 - a) Pemahaman Peraturan Pajak: Tingkat kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Serang terkait peraturan perpajakan menjadi faktor penting. Penelitian dapat mengeksplorasi sejauh mana UMKM di Kota Serang memahami aturan-aturan perpajakan yang berlaku, termasuk pemahaman tentang kewajiban pelaporan, perhitungan pajak, serta prosedur pembayaran pajak.
 - b) Pengetahuan dan Pendidikan Perpajakan: Tingkat pendidikan

dan pengetahuan perpajakan di kalangan UMKM juga dapat memengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak. Penelitian dapat mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan di kalangan UMKM serta melihat sejauh mana pendidikan perpajakan disediakan untuk UMKM di Kota Serang.

- c) **Komunikasi dan Informasi Perpajakan:** Penelitian juga dapat memperhatikan efektivitas komunikasi dan penyampaian informasi perpajakan kepada UMKM di Kota Serang. Faktor-faktor seperti aksesibilitas informasi perpajakan, kejelasan pesan yang disampaikan, serta metode komunikasi yang digunakan oleh pihak berwenang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak UMKM.
- 2) **Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kota Serang:**
- a) **Pembayaran Pajak yang Tepat Waktu:** Penelitian dapat mengeksplorasi sejauh mana UMKM di Kota Serang mematuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak meliputi kesadaran, ketersediaan sumber daya keuangan, dan kesulitan administratif.
 - b) **Pelaporan Perpajakan yang Akurat:** Tingkat kepatuhan dalam melaporkan informasi perpajakan yang akurat juga menjadi aspek penting. Penelitian dapat menganalisis sejauh mana UMKM di Kota Serang melaporkan data perpajakan dengan benar dan mematuhi persyaratan pelaporan yang berlaku.

- c) **Penerapan Sanksi dan Insentif Perpajakan:** Pengaruh sanksi dan insentif perpajakan terhadap tingkat kepatuhan UMKM di Kota Serang juga menjadi pembahasan yang relevan. Penelitian dapat melihat sejauh mana penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan insentif yang memberikan dorongan positif mempengaruhi kepatuhan UMKM.

Dalam pembahasan tersebut, penting untuk melihat karakteristik khusus UMKM di Kota Serang, seperti ukuran usaha, jenis industri, tingkat aksesibilitas informasi, dan tantangan khusus yang dihadapi oleh UMKM dalam konteks perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang serta merumuskan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM tersebut.

Pembahasan tentang pengetahuan perpajakan pada wajib pajak pada UMKM di Kota Serang melibatkan analisis terhadap tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh UMKM dan sejauh mana pengetahuan tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah pembahasan lengkap tentang topik tersebut:

- 1) **Pengetahuan Perpajakan pada UMKM Kota Serang:**
 - a) **Tingkat Pengetahuan:** Penelitian dapat mengidentifikasi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh UMKM di Kota Serang. Hal ini meliputi pemahaman tentang peraturan perpajakan, jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan, prosedur pelaporan, perhitungan pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak.
 - b) **Sumber Pengetahuan:** Penelitian juga dapat melihat sumber-sumber pengetahuan perpajakan yang diakses oleh UMKM. Ini

mencakup apakah UMKM mengandalkan pihak berwenang, konsultan pajak, pelatihan perpajakan, atau sumber informasi online untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang perpajakan.

2) Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kota Serang:

- a) Hubungan antara Pengetahuan dan Kepatuhan: Penelitian dapat menganalisis hubungan antara pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh UMKM dan tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apakah UMKM dengan pengetahuan perpajakan yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi?
- b) Faktor-faktor Penghambat Kepatuhan: Pembahasan juga dapat melibatkan identifikasi faktor-faktor yang menghambat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang, seperti kurangnya pemahaman tentang perpajakan, kompleksitas aturan perpajakan, keterbatasan sumber daya keuangan, dan tantangan administratif.
- c) Upaya Meningkatkan Kepatuhan: Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang berdasarkan pengetahuan perpajakan. Hal ini mencakup penyediaan pelatihan perpajakan yang lebih luas, kampanye edukasi, akses mudah ke sumber informasi perpajakan, serta penyederhanaan prosedur perpajakan bagi UMKM.

Dengan menguraikan pembahasan tersebut, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang

hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Serang. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan program-program yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM.

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Serang melibatkan analisis terhadap berbagai variabel yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Berikut adalah pembahasan lengkap tentang faktor-faktor tersebut:

1) Pemahaman Peraturan Pajak:

- a) Tingkat Pemahaman: Penelitian dapat menganalisis sejauh mana UMKM di Kota Serang memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Tingkat pemahaman ini mencakup pemahaman tentang kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan, perhitungan pajak, dan persyaratan administratif lainnya.
- b) Ketersediaan Informasi: Penelitian juga dapat mengevaluasi ketersediaan dan aksesibilitas informasi perpajakan yang diperlukan oleh UMKM. Faktor ini meliputi kemudahan akses terhadap panduan perpajakan, petunjuk pelaporan, sumber daya online, dan layanan konsultasi perpajakan.

2) Faktor Ekonomi dan Keuangan:

- a) Kemampuan Keuangan: Faktor keuangan seperti stabilitas keuangan, likuiditas, dan profitabilitas UMKM dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. UMKM dengan kondisi keuangan yang baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar

- untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.
- b) Sumber Daya Terbatas: Tantangan yang dihadapi UMKM dalam hal sumber daya keuangan, seperti modal yang terbatas dan akses terbatas ke pembiayaan, juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian dapat melihat bagaimana faktor-faktor ekonomi ini berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 3) Faktor Sosial dan Budaya:
- a) Kesadaran dan Sikap: Tingkat kesadaran dan sikap UMKM terhadap pentingnya kepatuhan pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Penelitian dapat melihat sejauh mana UMKM memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan dan bagaimana sikap ini mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka.
- b) Norma dan Etika: Faktor-faktor sosial dan budaya, seperti norma dan etika masyarakat serta budaya bisnis di Kota Serang, juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian dapat memeriksa sejauh mana norma dan etika ini berperan dalam membentuk perilaku perpajakan UMKM.
- 4) Faktor Layanan Pemerintah dan Pihak Berwenang:
- a) Kualitas Pelayanan Perpajakan: Penelitian dapat mengevaluasi kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah dan pihak berwenang kepada UMKM. Faktor ini mencakup kejelasan prosedur, responsivitas terhadap pertanyaan dan permintaan UMKM, dan kemudahan akses ke layanan perpajakan.

- b) Pengawasan dan Sanksi: Efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi terhadap UMKM yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan menguraikan pembahasan tersebut, penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Serang. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam merancang kebijakan dan program yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM.

SIMPULAN

Dari penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Serang)" dan tiga pertanyaan penelitian yang diajukan, berikut adalah tiga kesimpulan yang dapat diambil:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang:
 - Berdasarkan penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban pajak, kesadaran hukum, etika bisnis, dukungan dan pemahaman dari pihak otoritas pajak, serta faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi UMKM.
2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan perpajakan di Kota Serang:
 - Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman yang memadai

tentang kewajiban pajak dapat berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Serang. UMKM yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiba

nperpajakannya.

3. Pengaruh faktor kesadaran hukum dan etika terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang:

- Kesadaran hukum dan etika bisnis memiliki peran penting dalam tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang. UMKM yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya mematuhi hukum dan memiliki etika bisnis yang baik cenderung lebih patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu dan mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

Kesimpulan-kesimpulan di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran hukum, dan etika bisnis berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang. Menyadari faktor-faktor ini dapat membantu dalam merancang kebijakan dan program yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Fadlurahman, M. F. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris WPOP Di KPP Pratama Malang Selatan). Sarjana Thesis. Universitas Brawijaya. Malang.

Faizah, Siti, (2009), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan

Dukuhturi Kabupaten Tegal),
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Semarang

https://www.pajak.go.id/id/sistem_perpajakan

<https://www.republika.id/posts/4803/kepatuhan-wajib-pajak-masyarakat-serang-rendah>

<https://banten.idntimes.com/business/economy/khaerul-anwar-2/10238-umkm-di-kota-serang-terdampak-wabah-covid>
<https://statistik.bantenprov.go.id/ekonomi/koperasi>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

<https://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/view/634>

<http://lib.unnes.ac.id/2583/1/4694.pdf>

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/KMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Fasilitas Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Millenia, Sofianti dan Djoko Wahyudi, (2022), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak), Jurnal Ilmiah Komputer Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UniversitasStikubank Semarang

Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Simanungkalit, Tara Bunga. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara,

Jurnal Ilmu Administrasi Volume XIV Nomor 2, Desember 2017 hlm 252-265
<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/118>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pembebasan dan Pengurangan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Diubah atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.